



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 84 /UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI AKADEMIK PENELITIAN
DAN PENGABDIAN (SIAP) DAN OPERATOR PANGKALAN DATA PENDIDIKAN
TINGGI (PD DIKTI) FEEDER FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa pentingnya SIAP dan PD DIKTI Feeder dalam mendukung informasi meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data bidang Akademik dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang pada akhirnya mampu menunjang visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dan penyajian data tersebut perlu mengangkat operator dalam pengisian dan penyediaan data di setiap Semester Akademik yang lengkap dan valid di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bersedia untuk menanganinya;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI AKADEMIK PENELITIAN DAN PENGABDIAN (SIAP) DAN OPERATOR PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PD DIKTI) FEEDER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021.
- KESATU** : Mengangkat operator Sistem Informasi Akademik Penelitian dan Pengabdian (SIAP) dan operator Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI) Feeder pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Operator SIAP bertugas:
1. Entry data, Verifikasi dan Validasi data Kurikulum, Mata Kuliah Kurikulum, Mata Kuliah Semester, Data Mahasiswa, dan Data Dosen;
 2. Verifikasi dan Validasi migrasi data Transkrip nilai SIAP;
 3. Entry data kelas, data dosen mengajar, aktifitas perkuliahan mahasiswa setiap semester gasal dan genap;
 4. Entry dan setting manajemen Tugas Akhir.

Operator PD DIKTI :

1. Menyusun dan melakukan entry data pembelajaran setiap Semester meliputi data pembelajaran, rencana studi dan hasil studi;
2. Entry data kelas, data dosen mengajar, perkuliahan mahasiswa dan nilai;
3. Pelaporan hasil studi untuk semester gasal dan semester genap paling lambat 2(dua) bulan sejak perkuliahan dimulai;
4. Pelaporan hasil studi untuk semester gasal dan semester genap paling lambat 2(dua) bulan setelah perkuliahan selesai;
5. pelaporan rencana studi dan hasil studi semester antara paling lambat 1(satu) bulan setelah perkuliahan selesai.

- KETIGA : Kepada operator Sistem Informasi Akademik Penelitian dan Pengabdian (SIAP) dan operator Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI) *Feeder* pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diberikan penghargaan sesuai dengan Standar Biaya Universitas Diponegoro.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 17 Maret 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP.196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Para Ketua Departemen di Lingk. FK Undip;
3. Kasubbag. Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 84/UN7.5.4/HK/2021
TANGGAL : 17 MARET 2021
TENTANG :
PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
AKADEMIK PENELITIAN DAN PENGABDIAN (SIAP)
DAN OPERATOR PANGKALAN DATA PENDIDIKAN
TINGGI (PD DIKTI) FEEDER FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

Personalia Operator SIAP dan Operator Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) Feeder Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

NO	NIP	NAMA	GOL	PRODI
1.	H.7.198701042018072001	Sekti Bekti Panca Putri Lestari, S.Pd	Set. III/a	S1 PS Kedokteran
2.	198004112008101002	Kusnindar	II/c	S1 PS Kedokteran
3.	199507160216112147	Dyah Ayu Belawanti Sarbina, A.Md	Tnp Golongan	S1 PS Kedokteran
4.	197807112009101002	Pramuji, S.Kom	III/a	S1 PS Ilmu Keperawatan
5.	198806140214012920	Yunila Dwi Putri Ariyanti, S.Kom	Tnp Golongan	S1 PS Ilmu Gizi
6.	197412052014092002	Fifi Nurhayati, S.KM.	III/b	S1 PS Ilmu Gizi
7.	199212170216112145	Endar Sri Wijayanti, Amd	Tnp Golongan	S1 PS kedokteran Gigi
8.	198302270214012868	Dwi Yuniati, SPd	Tnp Golongan	S1 Farmasi
9.	198512160214012888	Kartika Puspasari, S.A.P		Profesi Dokter
10.	199203190214011945	Muhammad Syuhada	Tnp Golongan	Profesi Dokter
11.	197812292008102001	Titien Supriyanti, S.Kom	II/c	Profesi Ners
12.	198104142009102002	Rahayu Lestari	II/c	Profesi Dokter Gigi
13.	197612232014092001	Nata Soelastris, A.Md	II/d	S2 Magister Ilmu Biomedis
14.	197401032008102001	Retno Chuzaemah, S.A.P	II/c	S2 Magister Ilmu Gizi
15.	197705112009102002	Endang Minarti, S.E	III/a	S2 Magister Ilmu Keperawatan
16.	197507270214011013	Ahmad Saryono, Amd	Tnp Golongan	S3 Doktor Ilmu Kedokteran/ Kesehatan
17.	197904212009102001	Aprilliyana Lestari, S.H.	III/c	PPDS Ilmu Bedah
18.	197312020214011861	Bachtiar Yosanto, Amd	Tnp Golongan	PPDS Ilmu Penyakit Dalam
19.	197504282008102001	Tri Susilowati	III/a	PPDS Ilmu Kesehatan Anak
20.	197204102014092004	Riris Sapariyanti, Amd	II/d	PPDS Obstetri & Ginekologi
21.	198509190214012916	Windha Kumalasari, Amd	Tnp Golongan	PPDS Radiologi
22.	198506142009102001	Sri Maryani	II/c	PPDS Anestesiologi
23.	198405170214012855	Anik Rosita, SE	Tnp Golongan	PPDS Psikiatri
24.	199202130214012881	Hanna Elliyana, S.Kom	Tnp Golongan	PPDS Ophthalmology
25.	198103100214012902	Retno Hariyanti, S.E.	Tnp Golongan	PPDS Dermatologi & Venereologi
26.	197206070214012896	Nanik Sulistyorini, S.Kom	Tnp Golongan	PPDS Patologi Anatomi

NO	NIP	NAMA	GOL	PRODI
27.	197006282014092001	Sunarti	II/b	PPDS IK THT-KL
28.	198307100214011931	M.S. Zufar Aris, A.Md	Tnp Golongan	PPDS Kedokteran Forensik & Studi Medikolegal
29.	196307062014092001	Sri Dwi Yuliasuti, A.Md	II/d	PPDS Neurologi
30.	198706240214012914	Wahyu Setiyoningsih, A.Md.	Tnp Golongan	PPDS Neurologi
31.	198702080214012873	Febtiana Dewi Widiastuti	Tnp Golongan	PPDS Kedokteran Fisik & Rehabilitasi
32.	198804290214012934	Rizky Dyas Afriyana, A.Md	Tnp Golongan	PPDS Patologi Klinik
33.	198502270214012910	Suprapti, A.Md	Tnp Golongan	PPDS Jantung & Pembuluh Darah
34.	197809170216112150	Listiyani Wahyuningrum, SE	Tnp Golongan	PPDS Mikrobiologi Klinik
35.	197103172009102001	Sri Rahayu Hestiningih, A.Md.	III/a	PPDS Gizi Klinik
36.	198302270214012868	Dwi Aminnani, SE	Tnp Golongan	PPDS Bedah Saraf

Semarang, 17 Maret 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001